



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT(PUSKESMAS) TAMPA PADANG



NOMOR : W.33.PAS.8-PK.01.07.1-132

NOMOR : 440/MOU/ /VII/2021/PKM-TP

TENTANG

**● PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN DAN PENANGANAN COVID-19 PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NURMIA, A.Md. I.P., S.H., M.H** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju yang berkedudukan di JI. Lingkar Bandara (kompleks LPP Kelas III Mamuju), Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Email: lpp.sulbar@gmail.com dalam hal ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **SUBHAN DG. MASIMPA, SKM** Kepala Puskesmas Tampa Padang Kab. Mamuju yang berkedudukan di JI. Poros Mamuju-Topoyo, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1259/menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya menyatakan:

1. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi warga binaan LPP Kelas III Mamuju
2. Bahwa agar kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program upaya peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan warga binaan LPP Kelas III Mamuju.
2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan (morbidity), angka kematian (mortality), dan angka kecacatan (disability) akibat penyakit yang diderita oleh warga binaan LPP Kelas III Mamuju.
3. Membantu terwujudnya kesehatan bagi warga binaan LPP Kelas III Mamuju.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan warga binaan LPP Kelas III Mamuju
2. Memberikan tindak lanjut terhadap warga binaan yang memerlukan rujukan.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Untuk memperlancar program pelaksanaan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi warga binaan LPP Kelas III Mamuju
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan LPP Kelas III Mamuju
 - c. Bertanggung jawab terhadap terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap petugas Puskesmas Tampa Padang.

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu menyediakan tenaga medis, dokter sebagai penanggung pada klinik LPP Kelas III Mamuju
 - b. Membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan warga binaan LPP Kelas III Mamuju
 - c. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada warga binaan LPP Kelas III Mamuju tentang HIV, IMS, TB, dan Hepatitis
 - d. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada warga binaan LPP Kelas III Mamuju mengenai Filariasis / Kaki gajah
 - e. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada warga binaan yang hamil dan menyusui di lingkungan LPP Kelas III Mamuju
 - f. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada bayi dan balita titipan di lingkungan LPP Kelas III Mamuju
 - g. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan LPP Kelas III Mamuju
 - h. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan mengenai penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) di lingkungan LPP Kelas III Mamuju
 - e. Melakukan pemeriksaan laboratorium bagi warga binaan LPP Kelas III Mamuju yang terindikasi penyakit menular
 - i. Menyelenggarakan bantuan *fogging focus* di area warga binaan LPP Kelas III Mamuju.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas.

5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Kalukku

Pada tanggal : 03 Juli 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas Tampapadang
Kabupaten Mamuju



SUBHAN DG. MASIMPA, SKM.
NIP. 19750504 200003 1 011

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Mamuju



NURMIA A.Md.IP.,S.H.,MH
NIP. 19750504 200003 1 011